



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

DOKUMEN KONTRAK

Nomor : 2721/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 22 Oktober 2022

BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Diponegoro No.12 Bandung

PAKET FULLDAY MEETING

Lokakarya Kurikulum : Pengolahan dan
Pelaporan Hasil Asessment PSP Angkatan 2

NILAI KONTRAK :

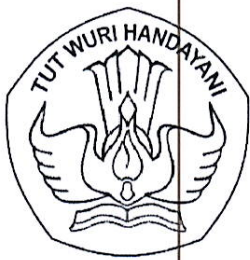
Rp. 45.100.000



GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL
(PT. GRAHA BANDUNG KENCANA)
Jl. Peta No. 147 - 149 Kota Bandung

SP.DIPA-023.16.2.690591/2022 Tanggal 17 November 2021

TAHUN ANGGARAN 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK

PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115

Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Nomor : 2893/PBJ/X/2022
Lampiran : 1 (Dua) berkas
Perihal : Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel

17 Oktober 2022

Yth. PEJABAT PENGADAAN

Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam Jadwal kegiatan BBGP JABAR TA. 2022 dan Rencana Umum Pengadaan KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Tahun Anggaran 2022 untuk Lokakarya Kurikulum : Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asessment PSP Angkatan 2 pada tanggal 22 Oktober 2022, dengan ini kami minta Saudara untuk melaksanakan proses Pengadaan Hotel sesuai dengan Spesifikasi teknis dan HPS terlampir.

Atas perhatian serta kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen



Romy Satria Kesmana, S.T.,M.T.
NIP. 198111052006041003

Lampiran : Spesifikasi Teknis dan HPS
 Nomor : 2893/PBJ/X/2022
 Tanggal : 17 Oktober 2022

Daftar Spesifikasi Teknis dan HPS Pengadaan Hotel berupa pengadaan Jasa Akomodasi Hotel dengan jenis paket Fullday Meeting untuk kegiatan pada tanggal 22 Oktober 2022

No	Uraian Spesifikasi	Kuantitas	Jumlah Hari	Harga Dukaan (Rp)	Jumlah (Rp)
2	a. Makan: ☒ Makan Siang/Lunch 1 kali b. Coffee Break ☒ Siang 1 kali ☒ Sore 1 kali				
3	Kelengkapan Ruang Pertemuan ☒ Ruang Kelas kapasitas minimal 32 org. ☒ Ruang Pertemuan dengan setting Classroom ☒ LCD Projector dan Layar ☒ Papan Whiteboard dan Standing Notes ☒ Air Mineral Meja Peserta ☒ Ballpoint dan Kertas Catatan untuk Peserta ☒ Soundsystem plus Wireless Mic ☒ Kabel Listrik untuk Laptop Peserta ☒ Free Wifi Connection	164 pax	1	300.000,-	49.200.000,-
4	Kelengkapan Tambahan ☒ Ruangan Sekretariat Panitia ☒ Meja/Kursi Panitia Di depan Ruangan				

Pejabat Pembuat Komitmen

BALAI BESAR
 GURU PENGGERAK
 PROVINSI JAWA BARAT

Romy Satria Lesmana, S.T., M.T.
 NIP. 198111052006041003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115

Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Nomor : 2894/PBJ/X/2022
Lampiran : 1 (Dua) berkas
Perihal : Permintaan Penawaran

18 Oktober 2022

Yth,

General Manager PT. GRAHA BANDUNG KENCANA
(GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL)
Jl. Peta No. 147-149 Kota Bandung

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Balai besar guru penggerak provinsi jawa barat (BBGP JABAR) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI akan melaksanakan Lokakarya Kurikulum : Pengolahan dan Pelaporan Hasil Aassessment PSP Angkatan 2, yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2022, dengan kebutuhan sebagaimana terlampir pada surat ini, Sehubungan hal tersebut diatas, mohon kiranya Saudara dapat menyampaikan Surat Penawaran yang ditandatangani oleh Direktur atau yang dikuasakan dimuat Nomor NPWP perusahaan, serta distempel, selanjutnya surat tersebut agar dapat disampaikan kepada kami melalui email pbjbbgpjabar@yahoo.co.id

Jadwal proses pengadaan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Hari/tanggal, pukul
1.	Pemasukan Penawaran	Selasa / 18 Oktober 2022 , 12.00 WIB
2.	Negosiasi	Rabu / 19 Oktober 2022, 09.00 WIB
3.	Penandatanganan Surat Perjanjian	Sabtu / 22 Oktober 2022, 09.00 WIB

Atas perhatian dan kehadiran Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN

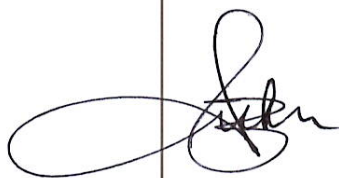
Ade Ahmad Mulyana, S.Pd.
NIP. 1969061990031001

Lampiran : Spesifikasi Teknis Hotel
Nomor : 2894/B7.2/KU.01.02/2022
Tanggal : 18 Oktober 2022

Daftar Spesifikasi dan Teknis Pengadaan Hotel berupa pengadaan Jasa Akomodasi Hotel dengan jenis paket Fullday Meeting untuk kegiatan pada tanggal 22 Oktober 2022

No		Uraian Spesifikasi	Kuantitas	Jumlah Hari
2	c. Makan: ☒ Makan Siang/Lunch 1 kali d. Coffee Break ☒ Siang 1 kali ☒ Sore 1 kali			
3	Kelengkapan Ruang Pertemuan ☒ Ruang Pertemuan dengan kapasitas minimal 300 Peserta dan 15 unit R. Kelas kapasitas minimal 20 org. ☒ Ruang Pertemuan dengan setting Classroom ☒ LCD Projector dan Layar ☒ Papan Whiteboard dan Standing Notes ☒ Air Mineral Meja Peserta ☒ Ballpoint dan Kertas Catatan untuk Peserta ☒ Soundsystem plus Wireless Mic ☒ Kabel Listrik untuk Laptop Peserta ☒ Free Wifi Connection		164 pax	1
4	Kelengkapan Tambahan ☒ Ruangan Sekretariat Panitia ☒ Meja/Kursi Panitia Di depan Ruangan			

PEJABAT PENGADAAN



Ade Ahmad Mulyana, S.Pd.
NIP. 1969061990031001

Nomor :176/CL-SM/GPCH/X/22
Tanggal :18 Oktober 2022
Perihal : Penawaran Paket Fullday Meeting

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan BBGP JABAR
Jl. Diponegoro No. 12 Bandung

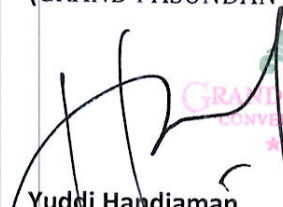
Sehubungan dengan Surat Permintaan Penawaran dari PPK BBGP Jabar, nomor: 2939/PBJ/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan tersebut diatas sebesar Rp. 285.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Jml hari	Harga Dukaan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Paket Fullday Meeting	164 (orang)	1	285.000	46.740.000,-
				Jumlah	46.740.000,-

(TERBILANG : Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Kami akan melaksanakan Pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) hari kalender.

PT. GRAHA BANDUNG KENCANA
(GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL),



Yuddi Handiawan
General Manager



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922
Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA
NEGOSIASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : 2895 /PBJ/X /2022

Tanggal : 19 Oktober 2022

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di BBGP JABAR Bandung (Via Telepon) telah dilakukan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap surat penawaran untuk Penyediaan Jasa Akomodasi Hotel untuk Lokakarya Kurikulum : Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asessment PSP Angkatan 2 yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2022, dengan hasil sebagai berikut :

A. Klarifikasi Teknis

PT. GRAHA BANDUNG KENCANA (GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL) sanggup menyediakan Jasa Akomodasi Hotel sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam surat permintaan penawaran beserta lampirannya.

B. Negosiasi Harga

Harga Penawaran : **Rp. 285.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)**

Harga Negosiasi : **Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**

C. Negosiasi Teknis

Dilakukan, untuk harga kamar single/single occupancy sama dengan harga kamar twin share

D. Catatan Negosiasi :

1. Perhitungan Kontrak yang akan dibayarkan melalui proses LS yaitu kegiatan 1 hari Paket Fullday Meeting dibayar sesuai dengan jumlah pesanan peserta, sebagaimana jumlah perhitungan yang tertera dalam Lampiran **Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan**
2. Apabila pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat perubahan spesifikasi teknis dan volume serta harga maka akan dilakukan addendum berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

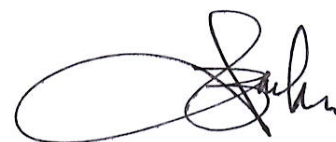
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. GRAHA BANDUNG KENCANA
(GRAND PASUNDAN CONVENTION
HOTEL)



Yuddi Handiawan
General Manager

PEJABAT PENGADAAN



Ade Ahmad Mulyana, S.Pd.
NIP. 196906151990031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Nomor : 2896/PBJ/X/2022
Hal : Laporan Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel

20 Oktober 2022

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
BBGP JABAR

Sehubungan dengan surat penawaran PT. GRAHA BANDUNG KENCANA (GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL) Nomor : 176/CL-SM/GPCH/X/22 tanggal 18 Oktober 2022 dan Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 2895/PBJ/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, maka sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, dengan ini kami menunjuk Perusahaan Saudara sebagai penyedia Jasa Akomodasi Hotel untuk pelaksanaan Lokakarya Kurikulum : Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asessment PSP Angkatan 2, berikut kami sampaikan informasi terkait klarifikasi dan negosiasi harga :

Paket Pekerjaan : Jasa Akomodasi Hotel Lokakarya Kurikulum : Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asessment PSP Angkatan 2
Nama Penyedia : PT. GRAHA BANDUNG KENCANA (GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL)
Alamat : Jl. Peta No. 147-149 Kota Bandung
NPWP : 72.537.128.0-405.000
Harga Penawaran : Rp. 285.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
Harga Negosiasi : Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Proses selanjutnya menunggu penerbitan Surat Perjanjian dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PEJABAT PENGADAAN

Ade Ahmad Mulyana, S.Pd.
NIP. 196906151990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115

Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Nomor : 2656/B7.2/KU.01.02/2022

21 Oktober 2022

Hal : Penunjukan Penyedia

Kepada Yth.

General Manager PT. GRAHA BANDUNG KENCANA (GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL)
Jl. Peta No. 147-149 Kota Bandung

Sehubungan dengan surat penawaran Perusahaan Saudara PT. GRAHA BANDUNG KENCANA (GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL) Nomor : 176/CL-SM/GPCH/X/22 tanggal 18 Oktober 2022 dan Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 2895/PBJ/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, maka sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, dengan ini kami menunjuk Perusahaan Saudara sebagai penyedia Jasa Akomodasi Hotel untuk :

Paket Pekerjaan : Jasa Akomodasi Hotel Kegiatan Lokakarya Kurikulum : Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asessment PSP Angkatan 2.

Nama Penyedia : PT. GRAHA BANDUNG KENCANA (GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL)

Alamat : Jl. Peta No. 147-149 Kota Bandung

NPWP : 72.537.128.0-405.000

Harga Penawaran : Rp. 285.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Harga Negosiasi : Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Proses selanjutnya menunggu penerbitan Surat Perjanjian.



Pejabat Pembuat Komitmen

Romy Satrio Lesmana, S.T., M.T.
NIP. 198011052006041003

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :

690591 - BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERINTAH KERJA (SPK) :

Nomor : 2721/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 22 Oktober 2022

NOMOR DAN TANGGAL PERMINTAAN SURAT PENAWARAN

Nomor : 2939/PBJ/X/2022

Tanggal : 18 Oktober 2022

NOMOR DAN TANGGAL BA NEGOSIASI HARGA

Nomor : 2895/PBJ/X/2022

Tanggal : 19 Oktober 2022

Paket pekerjaan :

Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel
Lokasinya Kurikulum : Pengolahan dan
Pelaporan Hasil Asessment PSP Angkatan 2
Tanggal 22 Oktober 2022

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini mulai berlaku efektif
terhitung sejak tanggal diterbitkannya SURAT PERINTAH
KERJA (SPK) ini dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
sebagaimana diatur dalam SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
ini.**

SUMBER DANA :

DIPA BBGP JAWA BARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Tahun Anggaran 2021

Nomor : SP. DIPA-023.16.2.690591/2022

Tanggal : 17 November 2021

Mata Anggaran : 5634.QDC.011.053.BD.524119

Pembayaran ditransfer ke rekening **BANK BRI KANTOR CABANG BANDUNG DEWI SARTIKA**

Nomor Rekening : **1077 01 000177 304**

Atas Nama **PT. GRAHA BANDUNG KENCANA (GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL)**

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

1 (satu) Hari Kalender, Tanggal 22 Oktober 2022

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Jml hari	Harga Duaan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Paket Fullday Meeting	164 (orang)	1	275.000,-	45.100.000,-
Jumlah					45.100.000,-

TERBILANG : Empat Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah

INSTRUKSI KE PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam PERJANJIAN ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (Dua per seribu) dari nilai PERJANJIAN untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk Dan Atas Nama

BBGP JABAR

Pejabat Pembuat Komitmen



Romy Satria Lesmana, S.T., M.T.
NIP. 198111052006041003

Untuk Dan Atas Nama Penyedia

PT. GRAHA BANDUNG KENCANA

(GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL)



Yuddi Handiaman
General Manager

Lampiran SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 2721/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 22 Oktober 2022

Spesifikasi Teknis Dan Harga

No	Uraian Spesifikasi	Kuantitas	Jumlah Hari	Harga Dutaan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	a. Makan: ☒ Makan Siang/Lunch 1 kali b. Coffee Break ☒ Siang 1 kali ☒ Sore 1 kali	164 pax	1	275.000,-	45.100.000,-,-
2	Kelengkapan Ruang Pertemuan ☒ Ruang Pertemuan dengan kapasitas minimal 25 Peserta 9 kelas. ☒ Ruang Pertemuan dengan setting Classroom ☒ LCD Projector dan Layar ☒ Papan Whiteboard dan Standing Notes ☒ Air Mineral Meja Peserta ☒ Ballpoint dan Kertas Catatan untuk Peserta ☒ Soundsystem plus Wireless Mic ☒ Kabel Listrik untuk Laptop Peserta ☒ Free Wifi Connection				
3	Kelengkapan Tambahan ☒ Ruangan Sekretariat Panitia ☒ Meja/Kursi Panitia Di depan Ruangan				

Untuk Dan Atas Nama

BBGP JABAR

Pejabat Pembuat Komitmen



Romy Satria Lesmana, S.T., M.T.
NIP. 198111052006041003

Untuk Dan Atas Nama Penyedia

PT. GRAHA BANDUNG KENCANA

(GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL)

Yuddi Handiawan
General Manager

Syarat – Syarat Perjanjian

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam PERJANJIAN dan lampiran PERJANJIAN.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan PERJANJIAN ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA PERJANJIAN

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam PERJANJIAN sebesar harga PERJANJIAN.
- b. Harga PERJANJIAN telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga PERJANJIAN sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat PERJANJIAN berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. PERPAJAKA

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan PERJANJIAN. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga PERJANJIAN.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

7. JADWAL

- a. PERJANJIAN ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan PERJANJIAN adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum PERJANJIAN.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut

disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 2. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan PERJANJIAN untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acarapemeriksaan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali PERJANJIAN diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan

12. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK dapat menugaskan tim teknis untuk memeriksa Hasil Pekerjaan.
- c. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN dan ;.
- d. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga PERJANJIAN.

13. PERUBAHAN PERJANJIAN

- a. PERJANJIAN hanya dapat diubah melalui adendum PERJANJIAN.
- b. Perubahan PERJANJIAN bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1.perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam PERJANJIAN sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam PERJANJIAN;
 - 2.perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3.perubahan harga PERJANJIAN akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan PERJANJIAN, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

14. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 4. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 8. ketentuan lain dalam PERJANJIAN.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

15. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum PERJANJIAN jika perpanjangan tersebut mengubah Masa PERJANJIAN.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- a. Penghentian PERJANJIAN dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal PERJANJIAN dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 1. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 2. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 3. biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan PERJANJIAN dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan PERJANJIAN melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 1. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 2. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 3. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 4. penyedia selama Masa PERJANJIAN gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 5. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga PERJANJIAN dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 6. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

7. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN;
 8. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 9. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan PERJANJIAN dilakukan karena kesalahan penyedia:
1. penyedia membayar denda; dan/atau
 2. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan PERJANJIAN dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. PEMBAYARAN:

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 1 (Dua) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

18. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam PERJANJIAN ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

19. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan PERJANJIAN ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak ada pun personil Duta kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari PERJANJIAN ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap PERJANJIAN ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115

Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 2722/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 22 Oktober 2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, saya yang bertandatangan dibawah ini telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan Jasa Akomodasi Hotel Lokakarya Kurikulum : Pengolahan dan Pelaporan Hasil Aseessment PSP Angkatan 2 yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2022 terhadap Perusahaan/Penyedia Jasa sebagai berikut :

Perusahaan/Penyedia Jasa : **PT. GRAHA BANDUNG KENCANA**
(GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL)
Nama Pimpinan/ : **Yuddi Handiaman**
Penanggung Jawab
Jabatan : General Manager
Alamat : Jl. Peta No. 147-149 Kota Bandung
Nilai Pekerjaan : **Rp. 45.100.000,-**

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut diatas, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 2721/B7.2/KU.01.02/2022, tanggal 22 Oktober 2022..
2. Spesifikasi pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam lampiran Surat Perjanjian/Kontrak dan harga pekerjaan tersebut sudah termasuk pajak (PPN dan PPH).
3. Atas hasil pemeriksaan dan penilaian dari pekerjaan tersebut maka pihak kedua/pelaksana berhak mengajukan penagihan/pencairan keuangan sebesar 100% dari nilai kontrak.
4. Berdasarkan pemeriksaan tersebut perusahaan/penyedia jasa tersebut diatas telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian/Kontrak, maka perusahaan/penyedia jasa tersebut dapat mengadakan Serah Terima atas seluruh pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen



Romy Satria Lesmana, S.T.,M.T.

NIP. 198111052006041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922
Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 2723/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 22 Oktober 2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di PT. GRAHA BANDUNG KENCANA (GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL) , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

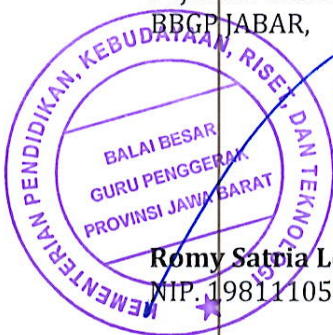
Nama : Romy Satria Lesmana, S.T.,M.T.
Alamat : Jl. Diponegoro No. 12 Bandung
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BBGP JABAR
selanjutnya disebut "**PPK**"
Dan

Nama : Yuddi Handiaman
Jabatan : General Manager
Nama Hotel : PT. GRAHA BANDUNG KENCANA
(GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL)
Alamat Hotel : Jl. Peta No. 147-149 Kota Bandung
selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan Jasa Akomodasi Hotel Kegiatan . Lokakarya Kurikulum : Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asessment PSP Angkatan 2 yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2022, Pihak Penyedia telah memenuhi spesifikasi yang telah diperjanjikan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2721/B7.2/KU.01.02/2022, tanggal 22 Oktober 2022, terlampir daftar menu dan nama peserta kegiatan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
BBGP JABAR,



Romy Satria Lesmana, S.T.,M.T.
NIP. 198111052006041003

PT. GRAHA BANDUNG KENCANA
(GRAND PASUNDAN CONVENTION HOTEL)


Yuddi Handiaman
General Manager


KWITANSI

Nomor : ACCT/01022-007

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran BBGP Provinsi Jawa Barat

Jumlah Uang : **Rp. 45.100.000,-**

Terbilang : = *Empat Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah* =

Untuk Pembayaran : Pengadaan Paket Fullday Meeting Kegiatan Lokakarya Kurikulum
Pengelolaan Pelaporan Hasil Assesment PSP Angkatan 2 pada
tanggal 22 Oktober 2022 . Rincian Terlampir Invoice No.
016/X/ACCT-GPCH/22

Bandung, 22 Oktober 2022

PT. GRAHA BANDUNG KENCANA / GRAND
PASUNDAN CONVENTION HOTEL



Yuddi Handiawan
General Manager

I N V O I C E

TO : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan
Riset dan Teknologi
Balai Besar Guru Penggerak Prov. Jabar
 Jl. Diponegoro No. 12 Bandung

Date : 22 Oktober 2022
 Inv. No : 016/X/ACCT-GPCH/22

No	Date	Reference	Descriptions	Amount
	22/10/2022		Paket Fullday Meeting Kegiatan Lokakarya Kurikulum Pengelolaan Pelaporan Hasil Assesment PSP Angkatan 2 pada tanggal 22 Oktober 2022 - Paket Fullday Meeting 164 pax X 1 hari X @Rp. 275.000,-	45,100,000
Total				Rp 45,100,000

1. Please Check above statement carrefully and advice us if discripancies. We would like to receive the payment within next 14 days after guest departure.
2. Early payment is the best cooperation.
3. For payment please Contact to Our Accounting Department or transfer to Our Account :

PT. GRAHA BANDUNG KENCANA

A/C No. : 1077 01 000177 304

Bank BRI Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika

4. Copy of your Bank transfer should be faxed to (022) - 6041667. Please write down the Invoice number and Your Company name in the payment slip to facilitated Our record.
Mohon Copy transfer bank di fax ke (022) - 6041667 Dan dituliskan nomor invoice serta nama perusahaan Bapak/Ibu untuk memudahkan pencatatan dalam pembukuan kami.

Sincerely Yours,



Yuddi Handiaman
 General Manager

Balai Besar Guru Penggerak

MENU LUNCH

Nasi Putih
Sop Jagung Ayam
Beef Teriyaki
Ikan Asam Manis
Ayam So Mentega
Capcay
Kwetiau Goreng
Sambel
Kerupuk
Acar
Sliced Fruit
Pudding

COFFEE BREAK I

Red Velvet
Soes Cream
Lemper
Risoles
Keripik

COFFEE BREAK II

Brownies Bakar
Bolu Roll
Crecker
Keripik
Cuankie